

# PROSES AKAD NIKAH

Ustadz Abu Bilal Juli Dermawan حفظه الله


Publication : 1437 H\_2016 M

## PROSES AKAD NIKAH

Oleh : Ustadz Abu Bilal Juli Dermawan حفظه الله

Disalin dar Majalah As-Sunnah\_Baituna Ed.10 Thn.XIX\_1437H/2016M

e-Book ini didownload dari [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com)






## PENDAHULUAN

Hidup bersama lawan jenis supaya halal dan baik harus dibangun di atas syariat Islam. Yaitu, melalui ikatan pernikahan yang diikrarkan saat proses akad nikah, dengan rukun dan syarat-syarat tertentu sehingga hubungan menjadi halal dan sah. Ikatan ini disebut dalam al-Qur'an sebagai ikatan yang amat kuat.

Dengan ini, umat Islam akan terhindar dari hubungan layaknya binatang yang hanya dibangun di atas suka sama suka, yang banyak dilakukan orang-orang kafir.

Akad nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua hal tersebut, rukun dan syarat, mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.





## RUKUN NIKAH

**Kedua** belah pihak mempelai ada, tanpa ada penghalang yang menghalangi sahnya nikah. Misalnya, wanita tersebut haram bagi laki-laki karena nasab, sepersusuan, masih menjalani masa 'iddah dan sebagainya, atau mempelai laki-lakinya kafir, sedangkan wanitanya seorang Muslimah. Jika seperti ini, maka tidak sah.


**Adanya ijab**, yaitu lafazh yang diucapkan pihak wali atau yang menduduki posisinya. Misalnya, dengan mengatakan, "Saya nikahkan kamu dengan anakku, Fulanah." Dan **adanya lafazh qabul**, yaitu lafazh yang diucapkan calon suami atau yang menduduki posisinya, misalnya dengan mengatakan, "Saya terima pernikahan atau perkawinan ini."

Oleh karena itulah, Allah عَزَّوَجَلَّ menamakan akad ini dengan *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat).

Ucapan ijab seperti di atas adalah firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawihkan kamu dengan dia. (QS. Al-Ahzab/33:37)





Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله dan Ibnul Qayyim رحمه الله berpendapat, bahwa nikah sah dengan lafazh yang menunjukkan demikian, dan tidak terbatas dengan kata-kata menikahkan dan mengawinkan.

Dan nikah juga sah dari orang yang bisu dengan tulisan atau isyarat yang dapat dipahami.

Apabila ijab dan qabul telah dilaksanakan, maka pernikahan dianggap sudah terjadi, meskipun yang mengucapkannya hanya bermain-main, tidak bermaksud sungguh-sungguh. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ


Ada tiga hal; jika serius dianggap serius dan jika bercanda dianggap sungguh-sungguh: nikah, thalaq dan rujuk.<sup>1</sup>


### **Bolehkah melaksanakan akad nikah melalui telepon?**

*Lajnah Daimah* menyatakan agar tidak dilakukan akad nikah melalui telepon, sebab dikhawatirkan adanya penipuan

---

<sup>1</sup> HR. Abu Dawud no.2129, at-Tirmidzi no.1184 dan Ibnu Majah no.2039 dan dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam *al-Irwa'* no. 1826.





dan pemalsuan serta peniruan suara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan kemaluan.<sup>2</sup>

Berdasarkan dengan hal di atas, apabila dapat terhindar dari *mafsadah*, maka akadnya sah melalui telepon. Dan diharuskan untuk melakukan pengecekan agar di dalamnya tidak terdapat ketidaksamaran dan keraguan serta tidak ada unsur penipuan dan pemalsuan dan lainnya. Karena itu, lebih baik tidak menggunakan sarana-sarana tersebut kecuali dalam keadaan sangat darurat.

## **SYARAT SAH NIKAH**


### **1. Jelas Siapa Calon Suami atau Istrinya**

Bisa dengan menyebutkan nama ataupun sifat yang membedakan dari yang lain atau isyarat. Misalnya, dengan menyebut nama, "Saya nikahkan putri saya Fulanah kepadamu". Atau mengatakan, "Saya nikahkan putri saya yang paling besar" atau dengan isyarat, "Saya nikahkan putri saya ini - dengan mengisyaratkan kepadanya-"

---

<sup>2</sup> Lihat *Fatawa Lajnah Daimah* no. 9118.





Karenanya, wali tidak cukup hanya mengatakan, "Saya nikahkan putri saya kepadamu," padahal dia memiliki banyak anak perempuan.

## 2. Keridhaan Kedua Belah Pihak: Suami-Istri

Atas dasar itu, tidak sah jika karena dipaksa, kecuali bagi yang masih kecil yang belum baligh atau bagi yang kurang akal, maka walinya boleh menikahkan tanpa izinnya.

Dalil syarat kedua ini adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه berikut, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا

رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ!

Tidak boleh janda dinikahkan sampai diajak bicara, dan tidak boleh gadis dinikahkan sampai diminta izinnya." Para Shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah izinnya?". Beliau menjawab, "Yaitu dengan diamnya!"<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> HR. al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419.





### 3. Wali Wanita yang Menikahkannya

Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Tidak sah nikah tanpa wali.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, jika seorang wanita menikahkan dirinya tanpa wali, maka nikahnya batal (tidak sah), karena hal itu membawa kepada perzinaan. Demikian juga, karena wanita kurang mengetahui tentang hal yang lebih bermaslahat untuk dirinya. Dalil lain bahwa yang menikahkan adalah harus walinya adalah firman Allah

عَزَّوَجَلَّ:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. (QS. An-Nur/24:32)


Di ayat ini, Allah عَزَّوَجَلَّ menunjukkan khithab (firman)-Nya kepada para wali.

Menurut Syaikh Shalih Al Fauzan *hafidzahullah* dalam *al-Mulakhkhash al-Fiqhi* bahwa wali bagi wanita adalah ayahnya, *washiy* (orang yang mendapat wasiat),

---

<sup>4</sup> HR. Lima Imam selain Nasa'i, dan dishahihkan oleh al-Albani.





kakeknya dari pihak bapak dan seterusnya ke atas, anak laki-laknya, lalu cucunya dan seterusnya ke bawah, saudara lelakinya sekandung, lalu saudara lelakinya seayah, lalu anak-anaknya, kemudian paman, lalu paman seayah, kemudian anak-anaknya, lalu *ashabahnya* yang lebih dekat nasabnya seperti dalam warisan, lalu orang yang memerdekakan, kemudian hakim.

### **Bagaimana hukum tentang wali 'adhal (menolak menikahkan)?**

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله (w. 620 H) berkata, "Dan apabila seorang wanita meminta walinya untuk menikahkannya dengan seorang yang sepadan, namun walinya menolak, maka walinya yang ab'ad (yang lebih jauh)menikahkannya".<sup>5</sup>

Imam An-Nawawi asy-Syafi'i رحمه الله (w. 676 H) berkata, "'Adhl itu terjadi ketika seorang wanita yang sudah berakal dan baligh akan menikah dengan orang yang *sekufu`* dengannya, sementara walinya melarangnya, walaupun kekufu`annya sudah diketahui. Akan tetapi, wali ingin menikahkannya dengan yang lain, maka itu diperbolehkan."<sup>6</sup>


---

<sup>5</sup> *Al-Kafi fi Fiqhi al-Imam Ahmad*, III/13.

<sup>6</sup> *Minhajut Thalibin wa 'Umdatul Muftin I/ 207.*







Dengan demikian hendaklah memperhatikan urutan dalam perwalian, tidaklah penguasa menikahkannya melainkan apabila seluruh wali menolak menikahkannya. Hal tersebut berdasarkan hadits:

فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَبِيُّ مَنْ لَا وَبِيَ لَهُ

Penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.<sup>7</sup>

#### 4. Adanya saksi pada akad nikah.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.<sup>8</sup>

*Wallahu a'lam.*[ ]

---

<sup>7</sup> HR. Abu Dawud no. 2083, at-Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879, Ahmad VI/165.

<sup>8</sup> HR. Ibnu Hibban no. 4075, ad-Darulqutni III/225, al-Baihaqi VII/124, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahihul Jami'* no. 7557.

